

RINGKASAN

Pendekatan yang digunakan adalah Normatif melalui pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Adapun tujuannya untuk mengetahui Prosedur Pendaftaran Hak Atas Tanah dan untuk mengetahui perlindungan hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah. Terkait dengan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur Sesuai. Pendaftaran hak atas tanah di jalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang sudah ditunjuk dan resmi oleh pemerintah. Terkait dengan penolakan pun tidak akan terjadi apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Tanah salah satu kebutuhan primer yang jumlahnya tetap dan tidak bertambah sedang jumlah manusia semakin bertambah dan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, oleh karena itu perlu ditetapkan hak kepemilikannya oleh seseorang yang memiliki hak atas tanah tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum melalui pendaftaran hak atas tanah. Pendaftaran dilakukan melalui tahap kepada BPN dan PPHT sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bila terjadi suatu permasalahan hukum.

Kata Kunci: Tanah - Pendaftaran - Hak